



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/22/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Magelang dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah, perlu merencanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa mendasari ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Desember 2024 dan serta mendasari Surat Bupati Magelang Nomor : 180/3581/01.02/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal : Penyampaian Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 terdapat kesepakatan raperda yang dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0014440 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Surat Bupati Magelang Nomor : 180/3581/01.02/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal : Penyampaian Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bapas 69 (Perseroda);
- 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
- 15) Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah (usulan DPRD);
- 16) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa (usulan DPRD);
- 17) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (luncuran Propemperda Tahun 2024);

- 18) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (luncuran Propemperda Tahun 2024); dan
- 19) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (luncuran Propemperda Tahun 2024).

KETIGA

- : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT

- : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SAKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197305251992031001